

**ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENGGUNAAN *STOCKPILE* PADA
PERTAMBANGAN TERHADAP PENCEMARAN SUMBER AIR**

(Studi Kasus Pada CV.Sumber Agung)

SKRIPSI



Oleh:

M. SAMSUL BAHRI

NIM. 1611121038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENGGUNAAN STOCKPILE PADA
PERTAMBANGAN TERHADAP PENCEMARAN SUMBER AIR
(Studi Kasus Pada CV.Sumber Agung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

M. SAMSUL BAHRI

NIM. 1611121038

PEMBIMBING



INDI NUROINI, SH., SHI., MH.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal 23 Juni 2020

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji

1. Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum



2. Indi Nuroni, SHI, SH, MH



3. Wreda Danang Widoyoko, SHI., MH

.....

Mengesahkan

Dekan,



Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Samsul Bahri
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 05-05-1997
NIM : 1611121038
Arah Minat : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Semolowaru Utara VIII/17A Surabaya, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENGGUNAAN *STOCKPILE* PADA PERTAMBANGAN TERHADAP PENCEMARAN SUMBER AIR dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 juni 2020
Penulis



M. SAMSUL BAHRI
NIM. 1611121038

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Dampak Penggunaan *Stockpile* Pada Pertambangan Terhadap Sumber Air” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Sadjjono, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Indi Nuroini, SH., SHI., MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah wabah covid-19 untuk memberikan arahan baik secara langsung maupun online selama penyusunan skripsi.
3. Hermin Indrarini Kurniawati, SH., M.Hum selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Kedua Orang tua beserta kakak yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
6. Orang terkasih dan teman saya Oni, Hilda, Vira, Wika, Hibban, teman rumah maupun tempat kerja yang selalu memotivasi selama proses pembuatan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Surabaya, 23 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
1. Perlindungan Lingkungan Hidup.....	6
2. Pengertian Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	8
3. Asas-Asas Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	9
4. Landasan Yuridis dan Sosiologi Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	10
5. Sistem Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	13
6. Izin Usaha Pertambangan	14
7. Hubungan Hukum Pertambangan dengan Hukum Lingkungan.....	16
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	17
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II.....	23
A. Hasil penelitian.....	23
B. Peraturan dan Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C (batu).....	33
C. Dampak yang ditimbulkan dari usaha pertambangan bahan galian golongan C (batu).....	34
 BAB III.....	 39
A. Pelaksanaan dan Peraturan usaha pertambangan bahan galian golongan C (batu).....	39
B. Dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan galian golongan C (batu).....	43
C. Upaya mengatasi dampak lingkungan hidup akibat pertambangan galian C (batu).....	46
D. Perlindungan Hukum.....	51
 BAB IV.....	 54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran.....	56
 DAFTAR PUSTAKA.....	 58

LAMPIRAN

BAB 1

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia sangat bergantung terhadap lingkungan disekitarnya, sehingga manusia sangat perlu untuk menjaga lingkungan disekitarnya demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan zaman manusia dalam perkembangannya melakukan pembangunan besar-besaran terhadap tempatnya bermukim untuk menunjang segala aktivitas dalam keseharian, hal ini tentu saja juga berdampak besar terhadap lingkungan hidup.

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitas mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu, kelompok atau masyarakat dan lingkungan alam.¹ Membangun adalah merubah sesuatu, untuk mencapai taraf yang lebih baik. Dengan demikian maka yang dilestarikan bukanlah lingkungan. Akan tetapi kemampuan lingkungan. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang inilah yang dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan atau mengurangi dampak negatifnya agar keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang pada tingkatan yang baru. Istilah pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang membawa kepada keserasian antara

¹ Daud Silalahi, *Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni Bandung, 2001, h. 9.

pembangunan dan lingkungan, sehingga kedua pengertian itu yaitu pembangunan dan lingkungan tidak dipertentangkan satu dengan yang lain.²

Dalam perkembangannya manusia mulai menemukan teknologi dan industrialisasi yang membuat pekerjaan dalam melakukan suatu hal menjadi lebih mudah akan tetapi dibalik kesuksesan atas hal baru yang dikembangkan oleh manusia menyebabkan lingkungan rusak akibat eksploitasi sumber daya alam besar-besaran tanpa memikirkan dampak besar yang diakibatkannya. dampak tersebut ialah perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan yang menyebabkan ekosistem alam menjadi tidak seimbang yang kemudian hal ini sebenarnya memiliki efek balik terhadap manusia.

Sumber daya alam perlu adanya pemanfaatan sebaik mungkin untuk menunjang perkembangan ekonomi dan penopang sistem hidup manusia akan tetapi juga perlu tetap melestarikan fungsi lingkungan hidupnya. Hal penting yang harus diketahui sebelum melakukan AMDAL adalah rencana kegiatan yang ada serta keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan. Keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan harus diketahui terlebih dahulu sebagai patokan atau sebagai garis besar untuk mengukur pencemaran yang terjadi. Kalau rencana kegiatan tidak diketahui, maka akan sulit

² Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009

untuk mengukur terjadinya kerusakan. Melalui AMDAL akan diketahui pencemaran lingkungan (bila ada) dan bagaimana cara penanganannya³

Salah satu penyebab rusaknya lingkungan yang biasa dilakukan oleh manusia ialah kegiatan pertambangan karena hal ini selalu menimbulkan perubahan pada lingkungan. Kegiatan pertambangan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan menggali, mengupas, mengeruk dan membongkar. Sehingga kegiatan usaha pertambangan selalu menyebabkan benturan kepentingan antara kegiatan usaha dan upaya dalam melestarikan lingkungan. Pada masa lalu kegiatan pertambangan mungkin saja tidak perlu adanya kegiatan untuk mencegah kerusakan lingkungan karena permintaan dan kebutuhan manusia akan bahan baku material pembangunan masih sedikit akan tetapi seiring perkembangan zaman hal ini perlu di upayakan untuk menjamin agar lingkungan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selama kegiatan usaha produksi pertambangan akan selalu menemukan permasalahan baik saat eksplorasi , eksploitasi maupun ketika selesai.

Selain itu penambangan batu galian C juga memiliki dampak lain berupa kebisingan akibat alat berat dan suara ledakan dari bahan peledak dalam kegiatan penambangan batu. Untuk memenuhi hak masyarakat maka kegiatan penambangan ini harus sesuai baku tingkat kebisingan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996. Mengingat juga

³ Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)*, Penerbit Andi, Yogyakarta. Hlm. 161.

besarnya getaran yang timbul akibat kegiatan ini sehingga pengusaha juga wajib mematuhi baku mutu lingkungan tentang getaran yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup KEP-49/MENLH/11/1996.

Dalam kegiatan usaha penambangan terjadi benturan kepentingan antara potensi bahan galian yang akan dihasilkan yang juga nantinya masyarakat juga akan merasakan dampak baiknya demi memenuhi material untuk pembangunan , dan dengan kepentingan manusia untuk tetap melestarikan tata lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu adanya peran dari pengusaha untuk mentaati hak masyarakat dan melakukan kegiatan penambangannya dengan rasa penuh tanggung jawab.

Segala kegiatan penambangan yang berakibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga pengusaha wajib memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang di atur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menganut prinsip *Polluter pay Principle* yang berarti perbuatan pencemaran terhadap lingkungan wajib membayarkan ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang merasa dirinya dirugikan dan harus diterapkan secara benar sebagai salah satu kebijakan terhadap lingkungan.

Stockpile merupakan tempat penyimpanan sementara hasil tambang untuk pengiriman, juga berfungsi untuk tempat pencampuran bahan hasil tambang guna mendapatkan kualitas yang telah ditentukan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tambang yang dilakukan CV. Sumber Agung dengan menggunakan *stockpile* pada pertambangannya
2. Bagaimana analisa hukum terhadap penambangan yang dilakukan oleh CV. Sumber Agung

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah penerapan terhadap Peraturan yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Apakah telah sesuai dengan sebagaimana mestinya.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari penggunaan *Stockpile* pada pertambangan yang dilakukan oleh CV. Sumber Agung
- b. Untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap masyarakat karena pencemaran sumber air akibat kegiatan pertambangan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan referensi sebagai suatu rencana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum keperdataan

E. Kajian Pustaka

1. Perlindungan lingkungan hidup

Pencemaran lingkungan seyogianya menimbulkan kesadaran tentang bahaya fenomena yang mengancam kehidupan. Hal ini berlangsung sejak lamasebagaimana diketahui dari konferensi internasional tentang pembangunan dan lingkungan yang secara berturut-turut setiap dasawarsa: 1972, 1982, 1992, dan 2002. Tahun 2012 akan menjadi momentum penting dalam pembangunan kesadaran global untuk bertindak local. Agenda 21: Global Maupun Action Plan Perlindungan Atmosfer Tahun 1998-2020 yang dinyatakan dalam agenda 21: Indonesia menyiratkan kebutuhan untuk mengedepankan pemulihan kualitas lingkungan melalui langkah nyata pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.⁴

Pengendalian pencemaran lingkungan telah ditegaskan sebagai program utama Kebijakan dan Strategi Penegakan Lingkungan hidup Nasional Tahun 1994/1995-

⁴ Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan hidup*, Airlangga University Press, Vol. 1, Surabaya, 2017, h. 2.

2019/2020.⁵ Melalui pengaturan(hukum), pengendalian pencemaran lingkungan dirumuskan dalam pernyataan yang logis, tepat dan konsisten, serta akurat, sehingga memiliki keabsahan maupun kekuatan hukum apalagi “...*the purpose of law is to provide order, stability, and justice...*”, termasuk dalam upaya untuk melakukan aktivitas “*pollution control*” untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan local dan kearifan lingkungan.⁷ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus terus tetap dikembangkan dengan sistem yang terpadu berupa kebijakan yang harus dilaksanakan dan ditaati secara konsekuen dari pusat hingga ke daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia, oleh karena itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

⁵ Ibid.

⁶ Ibid, h. 3.

⁷ Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, airlangga university press, hlm 5.

karena lingkungan merupakan sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pengertian hukum pertambangan mineral dan batu bara.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, Hukum pertambangan adalah: “hukum yang diterbitkan tentang penggalan atau penambangan bijih-bijih dan mineral dalam tanah” Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah kaidah penuh yang ditentukan oleh Negara dalam pengelolaan bahan galian (pertambangan) dan hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (pertambangan)”.⁸

Kewajiban Negara merupakan wewenang untuk mengatur dan mengelola bahan galian sehingga pengusaha dapat memanfaatkannya sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Penguasaan galian tidak hanya di monopoli oleh pemerintah melainkan juga dapat diberikan hak kepada orang lain. Agar pemanfaatan galian bias optimal kemudian pemerintah memberikan izin penambangan. Hal yang mendukung resolusi tersebut yaitu, hukum kaidah, otoritas Negara dalam pengelolaan bahan galian, dan hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum.

⁸ “Pengertian Hukum Pertambangan” Diakses pada 2 maret 2020, pukul 20.30, <http://ilmuef.blogspot.com/2015/10/pengertian-hukum-pertambangan.html?m=1>.

3. Asas-asas hukum pertambangan mineral dan batu bara.

Dalam pertambangan mineral dan batu bara diberlakukan empat asas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu:

a. Manfaat, Keadilan, dan Kesepakatan

Yang berkaitan dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan tentang melakukan penambangan harus menyediakan dana dan manfaat yang sebanding dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas kekayaan adalah dalam penambangan harus menyediakan peluang dan peluang yang sama proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terkait langsung dengan dampaknya.

b. Kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi pada kepentingan Negara. Meski dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, perencanaan, dan kegiatan hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang harus diminta dalam melakukan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengadaan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas setuju adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang diharapkan masyarakat luas dapat diperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan cara-cara yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kepada Negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Yang disetujui dengan asas yang didukung dan berwawasan dengan lingkungan sebagai yang terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usah pertambangan mineral dan batu bara untuk menciptakan kesejahteraan masa depan dan masa depan yang akan datang.⁹

4. Landasan yuridis dan sosiologi tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Landasan yuridis mengenai pertambangan mineral dan batu bara diatur kedalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Ketentuan tentang Mineral dan Batu bara

⁹ “Pengertian Hukum Pertambangan” Diakses pada 3 maret 2020 pukul 03.00
<http://ilmuef.blogspot.com/2015/10/pengertian-hukum-pertambangan.html?m=1>.

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan tersebut meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan mineral dan Batu Bara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Sementara itu yang menjadi landasan sosiologi ditetapkan kedalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yakni karena besarnya keinginan masyarakat, baik perorangan, kelompok masyarakat, koperasi maupun badan usaha untuk mengelola dan mengusahakan pertambangan mineral dan batu bara.

Izin IUP digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. IUP Mineral, dan
2. IUP Batu Bara

Dari aspek sertifikatnya IUP dibedakan menjadi dua macam yang meliputi:

1. CnC, dan
2. Non CnC

Sertifikat clean and clear (CnC) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral kepala IUP yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayaan, fisika dan keuangan.¹⁰ Non CnC adalah hasil evaluasi terhadap dokumen yang di sampaikan oleh gubernur tidak memenuhi persyaratan administratif, kewilayaan, fisil dan keuangan. Besarnya keinginan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam mineral dan batu bara adalah mudahnya persyaratan untuk memperoleh IUP dan pejabat yang berwenang menerbitkan IUP terdiri atas bupati/walikota, gubernur atau menteri. Pejabat paling banyak menerbitkan IUP, yaitu Bupati/walikota, namun dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati /walikota tidak lagi berwenang menerbitkan IUP. Dengan demikian, IUP yang diterbitkan sesudah Undang-Undang itu tidak terlalu banyak, hal ini disebabkan pejabat yang berwenang yaitu gubernur atau menteri sangat selektif dalam pemberian IUP kepada pemohon IUP.

¹⁰ Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

5. Sistem pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini. Ada kontrak atau izin pertambangan yang berlaku didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan dan izin yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sistem kontrak atau izin Pertambangan yang berlaku berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok pertambangan yang meliputi:

1. Kontrak karya
2. Perjanjian karya pertambangan batu bara(PKP2B)
3. Kuasa pertambangan (KP), dan
4. Izin pertambangan rakyat (IPR)

Sementara itu ada tiga bentuk izin pertambangan mineral dan batu bara yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang meliputi:

1. Izin pertambangan rakyat (IPR)
2. Izin usaha pertambangan (IUP), dan
3. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara mengatur tiga bentuk izin, namun dalam Undang-Undang ini masih mengakui keberadaan kontrak atau izin yang berlaku sebelumnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Salah satu perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, maka sistem yang digunakan dalam perusahaan pertambangan mineral dan batu bara adalah menggunakan kontrak, baik kontrak karya maupun perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Usaha Pertambangan (IUP), IPR, dan IUPK. Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.¹¹ Walaupun dalam Undang-Undang ini telah ditetapkan sistem yang digunakan dalam perusahaan pertambangan mineral, yaitu IUP, namun dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap mengakui keberadaan kontrak karya yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak karya. Jangka waktu kontrak karya adalah 30 tahun.

6. Izin usaha pertambangan.

Izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di suatu wilayah yang telah ditentukan yang meliputi kegiatan

¹¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Terdapat 3 bentuk usaha pertambangan di Indonesia, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)¹²

IUP dikelompokkan sesuai dengan komoditasnya, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan batubara digolongkan menjadi 4, yaitu pertambangan mineral radioaktif, logam, bukan logam, dan pertambangan batuan.¹³ Untuk dapat mengusahakan pertambangan di Indonesia, Pemohon dapat diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha, koperas, dan perseorangan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan cara lelang ataupun dengan melalui permohonan sesuai dengan komoditasnya.¹⁴ Diberikan dengan cara lelang ataupun mengajukan permohonan kepada wilayah pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

¹² “Izin Usaha Pertambangan” . diakses pada jumat 13 maret 2020, pukul 04.43,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/izin_usaha_pertambangan

¹³ Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁴ “Izin Usaha Pertambangan” diakses pada jumat 13 maret 2020, pukul 05.00
https://id.m.wikipedia.org/wiki/izin_usaha_pertambangan.

7. Hubungan hukum pertambangan dengan hukum lingkungan.

Dalam kaitannya Hukum Pertambangan dengan Hukum Lingkungan sangat berhubungan erat karena setiap usaha pertambangan diwajibkan tetap memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang kemudian hal ini disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup setiap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal berikut:

1. Perusahaan wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hal yang di analisis meliputi :
 - a. Iklim dan kualitas udara
 - b. Fisiologis dan geologi
 - c. Hidrologi dan kualitas air
 - d. Ruang, lahan, dan tanah
 - e. Flora dan fauna
 - f. Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat.¹⁵
2. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan /atau kegiatan
3. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun¹⁶

¹⁵ Pasal 15 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain itu perusahaan juga dilarang untuk melakukan:

1. Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
2. Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun

Dalam pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur jenis denda dan hukuman yang dapat dijatuhkan bagi siapa saja yang terbukti melanggarnya. apabila pencemaran yang dilakukan karena kesengajaan dapat dijatuhkan hukuman yang lebih berat, sedangkan karena kealpaannya dihukum dengan lebih ringan.

8. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting atas suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup ialah aspek abiotic, biotik dan kultural.¹⁷ AMDAL di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup.

¹⁷ “Analisis Dampak Lingkungan” diakses pada 13 maret 2020 pukul 06:15, https://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis_dampak_lingkungan.

AMDAL memiliki fungsi yang sangat penting yaitu:¹⁸

1. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
2. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana dan/atau kegiatan
3. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
4. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
5. Awal dari rekomendasi izin usaha
6. Sebagai Scientific Document dan Legal Document
7. Izin kelayakan lingkungan

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, dengan cara melakukan penelitian hukum yuridis empiris dimana dalam memperoleh kenyataan hukum dan bukti dilapangan dari responden baik dengan cara wawancara langsung kepada masyarakat maupun pejabat di lingkungan dengan sumber studi dokumen, buku, peraturan perundang-undangan karya ilmiah dan

¹⁸ Ibid

berbagai macam hal yang berkaitan dengan obyek penelitian terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di lapangan.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data sumber yang diperoleh dari sumber pertama berdasarkan penelitian di lapangan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan untuk melakukan pengumpulan data yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari masalah. Lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian yaitu kantor perusahaan CV. Sumber Agung dan lokasi tambang yang berada di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Jati Rejo, Desa Sumber Agung, Jawa Timur.

b. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari penelitian kepustakawanan yang terdiri dari beberapa bahan hukum terdiri dari:

1. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)
2. Buku tentang hukum perdata
3. Buku tentang penelitian hukum
4. Kamus hukum
5. Peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

c. Sumber Tersier

Bahan yang diperoleh untuk menambah sumber data dari sumber lain berupa artikel di internet yang berhubungan dengan hukum, perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif yang merupakan upaya dilakukan dengan memilah data menjadi satuan sehingga dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat dijelaskan. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penjelasan dari sistematika penulisan bertujuan agar proses penyampaian materi dapat mudah untuk dipahami yang kemudian dibagi menjadi empat bab yang kemudian pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

1. BAB I, PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah yang selanjutnya dapat dirumuskan masalah . kemudian mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya pada kajian

pustaka merupakan landasan dari penulisan skripsi kemudian diuraikan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan syarat dalam setiap penelitian. Yang memiliki inti menjelaskan tentang penelitian dan pendekatannya masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan diakhiri sistematika penelitian.

2. BAB II, HAMBATAN HAMBATAN PELAKSANAAN

Bagaimana penerapan tambang yang dilakukan CV. Sumber Agung dengan menggunakan stockpile pada pertambangan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di CV. Sumber Agung akibat adanya kegiatan pertambangan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan demi menjamin keutuhan lingkungan hidup, kesejahteraan, dan mutu hidup untuk generasi masa depan tetap terjaga.

3. BAB III, PENYELESAIAN HUKUM ATAS HAMBATAN

Menguraikan tentang analisa hukum terhadap penambangan yang dilakukan oleh CV. Sumber Agung. Solusi yang dilakukan perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Juga menjelaskan tentang permasalahan perusahaan atas ketidaksesuaian menurut Undang-Undang yang mengatur tentang Lingkungan Hidup sehingga dapat memberikan solusi berdampak positif untuk generasi yang akan datang.

4. BAB IV, PENUTUP

merupakan bab penutup yang memuat mengenai seluruh bab yang telah selesai dibahas dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian

BAB II

PENERAPAN TAMBANG YANG DILAKUKAN CV. SUMBER AGUNG DENGAN MENGGUNAKAN *STOCKPILE* PADA PERTAMBANGANNYA

A. Hasil penelitian

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan untuk upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemurnian, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Bahan galian yang terdaftar dalam beberapa kategori yaitu Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Migas. Kegiatan pertambangan dan pembangunan mendorong pemerintah untuk mengatur kegiatan pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pengusahaan Pertambangan. kemudian pemerintah mengembangkan sistem Kontrak Karya (KK), berdasarkan ketentuan Kontrak Karya investor bertindak sebagai kontraktor sedangkan pemerintah sebagai prinsipal.

Dalam kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu memiliki resiko tinggi, dampak lingkungan yang berbahaya bagi fisik maupun sosial, dan tidak dapat diperbarui. Beberapa resiko dalam bidang pertambangan yaitu, eksplorasi yang terkadang tidak memiliki kepastian penemuan cadangan atau produksi, adanya ketidakpastian biaya misalkan biaya alat mekanis dan sebagainya, adanya resiko pasar tentang ketidakpastian harga, dan resiko kebijakan pemerintah atau politik yang saling tumpang tindih. Resiko ini sangat mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, pajak, biaya.

Dasar kebijakan publik dalam bidang pertambangan adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “ Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹⁹

Sebagai contoh nyata dalam pertambangan adalah kemitraan dalam menentukan reklamasi lokasi tambang. Untuk menanganinya perlu dipikirkan kebutuhan dari masyarakat sekitar agar dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh operasi tambang. Oleh karena itu dalam hal reklamasi maka departemen ESDM, Kehutanan dan Perusahaan harus berkonsultasi dengan masyarakat untuk menentukan reklamasi yang terbaik. Jika dilihat dari pemerataan maka kemitraan perlu merkonsultasi dengan masyarakat oleh pemda. Hal ini menghindari adanya hal yang dirugikan ketika penambangan berjalan.

Industri pertambangan terikat dengan Undang-Undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan mulai dari awal investor masuk untuk melakukan investasi, eksplorasi, penambangan, hingga pada titik akhir yaitu pasca tambang. Tetapi masih banyak permasalahan yang sering muncul seperti masalah pencemaran lingkungan, penyakit, pencemaran daerah berpotensi tak terurus dan masih banyak lagi. Selain itu perlu diketahui bahwa industri pertambangan merupakan Industri yang secara tidak langsung mengajak masyarakat dalam sudut perkembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Akan tetapi masih saja banyak

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3

permasalahan yang muncul akibat minimnya pengawasan dalam menjalankan industri pertambangan.

a. Gambaran umum

Pulau Jawa adalah pulau yang kepadatan penduduknya paling tinggi. Salah satunya di provinsi yang saya tinggali, Jawa Timur, provinsi dengan kepadatan penduduk terbesar kedua di Indonesia, 782 orang per km². Jika kita lihat sekilas, tidak banyak Perusahaan Tambang yang beroperasi disini. Bisa dimaklumi dengan kepadatan penduduk yang besar tentu lahannya lebih banyak difungsikan sebagai tempat tinggal daripada lahan pertambangan. Mungkin selama ini kita berpikir Raja-nya Tambang di Indonesia itu Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau dll, bukan Jawa. Melalui artikel ini saya coba menguak potensi besar mineral di Jawa Timur beserta realita-realita yang ada di lapangan, tentunya dengan sumber informasi yang valid, yaitu: wawancara langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur (Jafar S.H. , staff bidang Pertambangan Umum dan Energi), Buku Cetakan PemProv JaTim “Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Jawa Timur”, dan data-data pendukung lain yang saya dapat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.²⁰

²⁰ “Jawa Timur Dengan Potensi Mineral Berlimpah” diakses pada 9 juni 2020 pukul 03:10, <https://www.kompasiana.com/dahlaniskan/54f7a363a333119d1c8b468c/jawa-timur-dengan-potensi-mineral-berlimpah>

Jawa Timur juga tidak perlu khawatir dalam pemenuhan kebutuhan bahan bangunan. Selain semen dan pasir besi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada:²¹

1. Ball Clay, digunakan sebagai bahan keramik, yang bisa ditemukan di Pacitan, Trenggalek, Blitar, Tuban, dan Lamongan, dengan cadangan total sebesar 31.519.886 m³
2. Andesit, digunakan sebagai fondasi bangunan atau juga bisa hiasan, bisa ditemukan di Magetan, Ngawi, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Tulungagung, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi, dengan cadangan total 99.265.267 m³
3. Marmer, digunakan sebagai ornamen bangunan, bisa ditemukan di Pacitan, Tulungagung, Probolinggo, Lumajang, dan Bojonegoro, dengan cadangan total 65.959.750 m³

CV. Sumber Agung merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan khususnya tambang batu kali yang beroperasi di daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Jati rejo, Desa Sumber Agung. kemudian bahan hasil tambang akan di suplai ke berbagai perusahaan yang bekerjasama untuk melakukan distribusi material ke daerah yang memiliki permintaan batu untuk material bahan bangunan. karena permintaan pasar yang sangat besar dan terus menerus menyebabkan perusahaan ini memerlukan peralatan berat untuk membantu pekerjaan pertambangan agar menjadi lebih termudahkan. Hal ini menyebabkan berbagai masalah lingkungan

²¹ Ibid

yang timbul akibat kegiatan pertambangan tersebut, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi dampak lingkungan yang dihasilkan

Kegiatan yang dilakukan CV. Sumber agung secara lengkap yakni, Pengupasan Lapisan Penutup (Striping Over Burden) kegiatan ini bermaksud untuk mengupas lapisan penutup sehingga batu gamping yang memenuhi syarat dapat di tambang dengan mudah. Lapisan penutup ini dapat berupa tanah, batuan lapuk atau batuan yang menutupi bahan galian yang akan di tambang. Pembongkaran (Loosening) merupakan kegiatan untuk melepaskan material dari batuan asalnya agar material tersebut dapat lepas atau terbongkar sehingga mudah untuk dilakukan penanganan selanjutnya. Pemuatan (loading) merupakan kegiatan pemindahan material dari hasil pembongkaran ke alat angkut. Pengangkutan bahan material menggunakan dump truck, yang berfungsi untuk mengangkut material hasil dari bongkaran ke tempat penimbunan sementara sebelum dibawa ke tempat pengolahan. Produk dan Pemasaran batu gamping banyak diperlukan untuk keperluan bahan bangunan.

Secara astronomis, Kabupaten Mojokerto terletak antara $111^{\circ}20'13''$ sampai dengan $111^{\circ}40'47''$ bujur timur dan antara $7^{\circ}18'35''$ Sampai dengan $7^{\circ}47'0''$ lintang selatan. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Mojokerto memiliki batasbatas: Utara – Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik; Selatan – Kabupaten Malang; Barat – Kabupaten Jombang; Timur – Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Mojokerto berada di wilayah daratan yang dikelilingi oleh sungai dan tidak memiliki pantai. Kabupaten Mojokerto terdiri

dari 18 kecamatan yaitu Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas, Ngoro, Pungging, Kutorejo, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, Dlanggu, Puri, Trowulan, Sooko, Gedeg, Jetis, Kemlagi, dan Dawarblandong.²²

Secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47" Lintang Selatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di utara, Kabupaten Gresik; Kabupaten Sidoarjo; dan Kabupaten Pasuruan di timur, Kabupaten Malang dan Kota Batu di selatan, serta Kabupaten Jombang di barat. Berdasarkan struktur tanahnya, wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur, yaitu meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran sedang, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Dulu pusat pemerintahan berada tepat di Kota Mojokerto, tetapi kini banyak gedung dan kantor pemerintahan yang dipindahkan ke Kecamatan Mojosari sebelah timur kota Mojokerto setelah Kota Mojokerto berdiri pada tanggal 20 Juni 1918. Kabupaten Jombang dahulu juga merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Mojokerto sebelum diberi kemandirian menjadi sebuah Kabupaten sendiri pada tahun 1910. Kabupaten

²²“Data & Statistik Geografi dan Iklim di Lingkungan Kabupaten Mojokerto” diakses pada 9 juni 2020 pukul 02:54, <https://mojokertokab.go.id/datastatistik/geografi-dan-iklim>.

Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang kertosusila.²³

Sedangkan tempat kegiatan pertambangannya yakni ada di kecamatan jatirejo, desa sumber agung. Wilayah desa berisi tentang penjelasan dan deskripsi letak wilayah desa Sumberagung

Batas-batas :²⁴

Utara : Desa Padangasri

Timur : Kecamatan Gondang

Selatan : Desa Blaberan

Barat : Desa baureno dan Desa Dinoyo

Luas Wilayah Desa Sumberagung : 230,440 Ha

Terdiri dari 5 Dusun yaitu:

Dusun Semambungan : 40,327 Ha

Dusun Pangi : 46,088 Ha

Dusun Bagen : 39,175 Ha

Dusun Jetis : 69,172 Ha

Dusun Segunung : 35,718 H

²³ “Kabupaten Mojokerto” diakses pada 9 juni 2020 pukul 03:00,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto

²⁴ “Wilayah Desa” Diakses pada 15 juni 2020 pukul 06:42,
<https://www.sumberagung.web.id/first/artikel/98>

Dengan Luas wilayah 230,440 Ha terdiri dari :

Lahan Pertanian : 115 Ha

Lahan Tegal : 2 Ha

Lahan Pekarangan : 74 Ha

Tanah Kas Desa : 38 Ha

Lain-lain : 1,440 Ha

Letak Dan Batas Desa Sumberagung

Desa Sumberagung terletak pada posisi -7.599876 LS dan 112.441018,16 BT, dengan ketinggian kurang lebih M diatas permukaan laut.

Selain itu CV. Sumber Agung menggunakan *stockpile* untuk memperbaiki bahan hasil material tambang. *Stockpile* merupakan tempat penyimpanan sementara hasil tambang untuk pengiriman, juga berfungsi untuk tempat pencampuran bahan hasil tambang guna mendapatkan kualitas yang telah ditentukan yang kemudian material yang dihasilkan dari *stockpile* bisa siap di distribusikan.

Stockpile Batubara adalah tempat penumpukan atau bahan yang ditumpuk untuk diambil, diolah, dipasarkan atau dimanfaatkan kemudian. *Stockpile* berfungsi sebagai penyangga antara pengiriman dan proses, sebagai persediaan strategis terhadap gangguan yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang. *Stockpile* juga berfungsi sebagai proses homogenisasi dan atau pencampuran batubara untuk menyiapkan

kualitas yang dipersyaratkan. Stockpile juga merupakan tempat penyimpanan/ penumpukan hasil tambang batubara. Stockpile juga digunakan untuk mencampur batubara supaya homogenisasi bertujuan untuk menyiapkan produk dari satu tipe material dimana fluktuasi di dalam kualitas batubara dan distribusi ukuran disamakan.²⁵

Berdasarkan pernyataan diatas tentang stockpile bisa disimpulkan bahwa stockpile merupakan tempat penyimpanan sementara semacam garasi yang berguna untuk mengatur dahulu kualitas bahan material hasil tambang melalui berbagai rangkaian pencampuran sehingga memiliki kualitas yang sama sehingga tercipta kualitas yang telah ditentukan. akan tetapi pada penerpan nya ditemukan bahwa ternyata *stockpile* yang digunakan oleh CV. Sumber Agung tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya karena pada *stockpile* milik perusahaan ini menggunakan sungai yang merupakan sumber air warga sebagai bahan untuk melakukan pembersihan material hasil tambang dengan cara memutus aliran sungai yang kemudian dialirkan kedalam *stockpile* yang kemudian limbah hasil dari buangan *stockpile* dialirkan lagi ke sungai warga, akan tetapi perusahaan ini mengkamufleskan sungai warga seolah-olah mengalir langsung dengan cara membuat gorong-gorong/saluran air tertutup yang sebenarnya palsu.

²⁵ “Stockpile Batubara” di akses pada 19 juni 2020 pukul 20:58, <http://minerba.desdm.sumselprov.go.id/2018/05/11/contoh/>

“Menurut hasil wawancara dengan bapak destawan beliau mengatakan bahwa. proses dalam menambang yaitu diawali dengan mencari lahan galian dengan potensi batu, setelah itu dilakukan pengambilan bagian atas yaitu tanah setelah itu tanah yang tidak diperlukan dijual untuk biaya operasional agar dapat mengambil batu yang kita inginkan, setelah tanah sudah habis kemudian batu diambil dan dilakukan pencucian menggunakan air sungai setelah proses pencucian kemudian dilakukan pengangkutan kedalam truck dan siap dijual”²⁶

B. Gambaran umum responden

1) Robi'in

Merupakan ketua RT 9 RW4 sebagai perwakilan warga yang merasanya dirinya terkena dampak dari kegiatan pertambangan yang ada di sekitar rumahnya, juga berprofesi sebagai petani ladang

2) Jarod

Merupakan salah seorang anggota perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia (AMPHIBI) yang berkegiatan dibidang pemerhati lingkungan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Jarod, 11 Juni 2020 di rumah beliau (Mojokerto)

3) Destawan

Pengusaha tambang yang memiliki jabatan sebagai Manager Operasional di CV. Sumber Agung yang melakukan kegiatan pertambangan demi mendapatkan keuntungan

B. Peraturan dan Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C (batu)

Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang tidak bijaksana akan menimbulkan banyak permasalahan di daerah yang justru kaya akan sumber daya mineral dan batubara. Timbulnya konflik antara MHA dengan perusahaan tambang menunjukkan belum maksimalnya dampak positif yang diterima oleh MHA di sekitar tambang. Misalnya blockade areal tambang, masalah lingkungan, ganti rugi lahan, perbedaan kultural antara masyarakatpendatang dengan MHA, dan permasalahan lainnya. Pemerintah daerah umumnya belum menerapkan skala prioritasdalam melaksanakan beberapa sektor pembangunan. Persiapan sumber daya manusia yang kompeten belum dilakukan. Ketidak siapan regulasi yang impelemntatif untuk menunjang pengelolaan sumber daya mineral dan batubara juga cenderung diabaikan sehingga terjadilah permasalahan diatas.²⁷

“ menurut hasil wawancara dengan bapak jarod sebagai perwakilan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3

²⁷ Maria S.W Sumadjono, tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial budaya, Jakarta, buku kompas, 2011, h. 21

Indonesia (AMPHIBI) beliau mengatakan bahwa mengenai peraturan tentang pertambangan dimojokerto sebenarnya sudah diatur lengkap pada peraturan bupati mojokerto Nomor 18 Tahun 2014, akan tetapi penerapannya dilapangan sangat jauh sekali dengan apa yang diharapkan diantaranya banyak sekali pengusaha tambang yang membiarkan bekas galian tambang terbuka begitu saja tentu hal ini sangat membahayakan bagi masyarakat sekitar. Pernah juga entah pada tahun berapa saya lupa, pernah ada kasus anak-anak meninggal akibat tenggelam bekas galian tambang yang sangat dalam dan dipenuhi oleh air tentu saja hal ini sangat memperhatikan sekali”²⁸

selain itu berdasarkan fakta penelitian penulis di lapangan menemukan bahwa perusahaan ini membuat *stockpile* batu dengan cara membuat garasi material batu hasil tambang kemudian memutus aliran sunga warga yang kemudian di alirkan kedalam *stockpile*, hasil buangan air dari stockpile di alirkan lagi ke sungai warga akan tetapi air yang dihasilkan berwarna coklat keruh.

C. Dampak yang ditimbulkan dari usaha pertambangan bahan galian golongan

C (batu)

Pencemaran lingkungan merupakan suatu hal yang terjadi karena perubahan terhadap kondisi lingkungan (tanah, udara, dan air) yang tidak memberikan keuntungan melainkan (merusak dan menyebabkan kerugian kehidupan manusia,

²⁸ Wawancara dengan bapak Jarod, 11 juni 2020 di rumah beliau (mojokerto)

hewan dan tumbuhan) hal ini disebabkan oleh karena benda-benda asing (seperti sampah, minyak, limbah industri, logam berbahaya, dan sebagainya.) sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga menimbulkan lingkungan sekitar tidak berfungsi seperti yang diharapkan.

Pengusaha yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dari hasil pengamatan penulis dilapangan ditemukan bahwa pertambangan batu yang menyalahi prosedur pertambangan menggunakan *stockpile* dengan sumber aliran air yang memutus dari sungai menyebabkan debit air sungai warga berkurang dan hasil dari air buangan *stockpile* berwarna coklat yang mengandung banyak lumpur dan material lainnya. Selain itu akibat adanya kegiatan tambang ini dinding sungai menjadi rusak serta tidak dilakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang sehingga banyak terbentuk lubang-lubang bekas galian dan hal ini berbahaya bagi warga sekitar apa lagi ketika musim hujan lubang-lubang galian tambang dipenuhi air.

Akibat adanya kegiatan tambang juga membentuk tembok-tebok tebing yang ketika hujan rawan longsor karena tidak ada akar tanaman yang tumbuh kuat untuk menahan kepadatan tanah. Air merupakan suatu hal penting bagi masyarakat untuk kegiatan sehari-hari diantaranya untuk mandi, memasak, mencuci, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan. Air juga merupakan hal penting yang dapat dijadikan sumber mata pencarian seperti membudidayakan ikan, memancing, mengairi sawah dan berbagai hal kegiatan lainnya.

“ Menurut hasil wawancara dengan bapak Robi’in sebagai warga rt sekitar. hal ini sangat merugikan, karena akibat adanya kegiatan tambang keluarga saya sulit mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari, akibat tambang ini saya harus membeli air untuk memasak kebutuhan sehari-hari karena kualitas air yang buruk selain itu akibat air sungai sedikit menyulitkan warga sekitar untuk mendapatkan pasokan air untuk bertani, meskipun sudah mendapat uang sebagai ganti rugi tapi tidak cukup karena jumlahnya kecil”.²⁹ Sebenarnya masyarakat sekitar sudah memperingati para penambang namun masih saja banyak yang melanggarnya.

“Menurut hasil wawancara dengan bapak Jarod sebagai anggota LSM mengatakan bahwa. dampak dari kegiatan penambangan ini tentu saja banyak merusak lingkungan serta masyarakat sekitar juga terdampak, diantaranya pencemaran air akibat bekas cucian batu sehingga menjadi keruh dan debit air mengurang, pencemaran udara akibat banyaknya debu berterbangan dari proses pengangkutan material tambang yang kemudian berimbas kepada kesehatan masyarakat sekitar”³⁰

“Menurut hasil wawancara dengan bapak Destawan sebagai manager operasional pada CV. Sumber Agung mengatakan bahwa, seluruh kegiatan pertambangan pasti

²⁹ Wawancara dengan Bapak Robi’in, 13 Juni 2020, di rumah beliau (Mojokerto)

³⁰ Wawancara dengan Bapak Jarod, 11 Juni 2020, di rumah beliau (Mojokerto)

ada dampak negatifnya akan tetapi kami berusaha mengurangi resiko-resiko buruk yang terjadi terhadap lingkungan dengan sebaik mungkin”³¹

Menurut hasil wawancara dengan bapak Jarod selaku pihak LSM belaiu mengatakan bahwa “karena kita dalam melakukan pengawasan terhadap obyek pertambangan tidak bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari lokasi sehingga kita juga memerlukan peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam meminimlaisir dampak kerusakan akibat pertambangan dengan menegur dan melakukan pendampingan terhadap pengusa tambang, apabila tidak bisa diberitahu secara baik-baik maka akan kita laporkan kepada pihak yang berwenang akan tetapi terkadang perlu waktu cukup lama untuk hal ini direspon”³²

Dari hasil pengamatan dan penelitian dengan masyarakat maka dapat disimpulkan dampak akibat pertambangan batu menyebabkan:

- a. Tebing sungai rusak yang dapat berpotensi menimbulkan bahaya terhadap warga sekitar
- b. Akibat aktivitas penambangan batu menyebabkan polusi udara akibat debu beterbangan yang berdampak kepada kesehatan masyarakat
- c. Air sungai sekitar menjadi keruh dan berlumpur akibat dari aktivitas *stockpile*
- d. Karena banyaknya pertambangan di area skitar aliran sungai menyebabkan debit air menurun drastis aliran sungai kecil

³¹ Wawancara dengan Bapak Destawan, 13 juni 2020, di kantor CV. Sumber Agung (Mojokerto)

³² Wawancara dengan Bapak Destawan, 13 juni 2020, di kantor CV. Sumber Agung (Mojokerto)

- e. Akibat pertambangan batu menyebabkan terbentuknya dinding tebing curam yang berpotensi longsor ketika musim hujan
- f. Karena perusahaan tidak menjalankan prosedur reklamasi dan pemulihan lahan kembali dengan semestinya menyebabkan banyak lubang-lubang bekas galiian tambang dibiarkan terbengkalai

“ berdasarkan hasil wawancara dengan bapak destawan megenai upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi kerusakan, renca kami akan membuat kolam pencucian bahan tambang sendiri agar tidak menimbulkan pencemaran”³³

³³ Wawancara dengan Bapak Destawan, 13 juni 2020, di kantor CV. Sumber Agung (Mojokerto)

BAB III

ANALISA HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH CV. SUMBER AGUNG

A. Pelaksanaan dan peraturan usaha pertambangan galian golongan C (batu)

Pelaksanaan mengenai aturan pertambangan bahan galian golongan C diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diatur secara spesifik pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Loga dan Batuan hal ini ditunjang dengan peraturan-peraturan lainnya tentang pertambangan bahan galian golongan C.

Pelaksanaan dalam peraturan pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Mojokerto belum berjalan dengan maksimal mengingat masih banyaknya aturan yang dilanggar oleh para penambang diantaranya tidak dilakukannya kegiatan Reklamasi, tidak berjalannya kegiatan Pascatambang, lahan bekas tambang dibiarkan terbuka berbentuk lubang lubang besar, tidak dilaksanakannya Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, menggunakan sungai yang merupakan sumber air warga untuk kepentingan produksi bahan material tambang.

Sebenarnya permasalahan yang terjadi diatas sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 , Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berguna untuk Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing

Selain itu pemerintah juga memiliki peran untuk melakukan pembinaan, pengawasan yang diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Loga dan Batuan. Pembinaan dijelaskan pada Pasal 14, Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi, Pendidikan, pelatihan, Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batu bara.

Pasal 21, Setiap pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang, Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) disusun berdasarkan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang yang sudah memenuhi AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui, sebagai bagian dari studi kelayakan, Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Keselamatan dan kesehatan kerja, Konservasi mineral bukan logam dan batuan, Perlindungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA), sungai, jaringan irigasi, garis sempadan sungai dan garis sempadan irigasi.

Pasal 26, Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25, Lahan terganggu sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi lahan bekas tambang, lubang pengeboran, sumur uji, parit, sempadan sungai dan lahan luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi, Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan. Pada pasal 26 disebutkan bahwa pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang wajib dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan, akan tetapi pada penerapannya pengusaha tambang yang melakukan kegiatan penambangan bahkan mengaku bahwa dirinya tidak melakukan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, jangankan sampai hal ini menjadi sukses untuk dilakukan saja mereka masih berpikir karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan apabila mereka melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Pengawasan dijelaskan pada Pasal 19, Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP sesuai dengan kewenangannya.

Namun karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait seperti: Perhutani, Polisi dan Pejabat Pemda akan tetapi hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak yang berwenang melainkan Karena kurangnya aparat berwenang yang berada di lapangan dan lokasi pertambangan yang jauh merupakan faktor yang mengakibatkan lemahnya pengawasan di area lokasi penambangan. Lemahnya dari pengawasan terhadap kegiatan penambangan menyebabkan para pengusaha tambang dengan sesuka hati melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan penambangan seperti tidak melakukan reklamasi, dan melakukan penggalian di area dinding sungai sehingga dinding sunga mengalami kerusakan terkadang juga ada aliran sungai yang tersumbat akibat adanya penumpukan bahan material tambang di badan aliran sungai. Hal yang paling berpengaruh terhadap sungai sumber air warga yakni perusahaan tambang tempat penulis melakukan penelitian di CV. Sumber Agung melakukan kegiatan pembersihan material tambang menggunakan Stockpile yang sumber airnya dari aliran sungai warga yang diputus kemudian dialirkan kedalam stockpile dan bekas dari hasil stockpile di alirkan kembali ke sungai warga akan tetapi air bekas dari stockpile berwarna kecoklatan selain itu debit air juga berkurang.

Karena kurangnya pengawasan terhadap para penambang meskipun peraturan yang dibuat sudah cukup baik menyebabkan hal ini tidak dapat menghentikan pelanggaran yang terjadi hingga saat ini.

B. Dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan galian golongan C (batu)

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada kegiatan pertambangan hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan memberikan dampak positif dan negatif.

Dilihat dari dampak positifnya:

- a. Akibat penambangan batu banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk sekitar.
- b. Disekitar area atau dekat pertambangan bermunculan warung tempat makan dan pencucian truk sehingga berpengaruh terhadap perekonomian warga.

Dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pertambangan menyebabkan:

- a. Menyebabkan bencana banjir saat musim hujan lebat karena sungai pada titik tertentu tersumbat oleh tumpukan bahan hasil material tambang
- b. Menghilangnya sumber mata air warga akibat penambangan yang tidak beraturan
- c. Akibat proses penambangan dan pengangkutan menyebabkan banyaknya debu yang mengganggu kesehatan
- d. Menghilangnya ketentraman warga akibat truk yang melintas dan aktivitas alat berat yang beroperasi
- e. Truk pengangkut batu juga sesekali menyebabkan kemacetan akibat berjalan pelan ditengah jalan.

Dampak negatif yang terjadi akibat adanya pertambangan sebenarnya sudah berusaha untuk di perbaiki oleh Pemerintah Daerah Mojokerto akan tetapi masih saja banyak pelanggaran yang terjadi. Dilihat dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan penambangan di Kabupaten Mojokerto cenderung lebih banyak dampak negatif yang terjadi akibat dari para pengusaha tambang yang masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan selain itu karena kurangnya pengawasan dari pihak berwenang sebaiknya dilakukan penutupan sementara untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan dalam jangka waktu yang belum ditentukan demi menjaga kelestarian lingkungan agar tetap terjaga sehingga juga pasti akan berdampak pada keseharian warga sekitar.

Bila karena pertimbangan akibat faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan penambangan tetap dibuka, diharapkan pemerintah berperan lebih aktif mensosialisasikan kegiatan penambangan yang baik dan berwawasan lingkungan serta melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk menindak para penambang yang melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku sehingga kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat dikendalikan.

Disebutkan pada salah satu berita Detik.com bahwa. “Sedikitnya 900 Ha (hektar) lahan di Kabupaten Mojokerto rusak parah akibat pertambangan pasir-batu (sirtu) oleh 31 perusahaan yang berizin. Ironisnya, sampai saat ini baru sekitar 15% lahan bekas tambang sirtu yang sudah direklamasi oleh para pengusaha. Ratusan hektar

lahan tambang lainnya saat ini kondisinya memprihatinkan., Ratusan hektar lahan pertambangan sirtu itu tersebar di beberapa kecamatan. Lahan terluas berada di lereng Gunung Penanggungan di Kecamatan Ngoro yang mencapai 707,7 hektar. Sedangkan sisanya berada di Kecamatan Jetis, Dlanggu, Gondang, dan Jatirejo.³⁴ Kepala Bidang Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto, Praptomo mengatakan, sampai saat ini, lahan bekas tambang sirtu di Kecamatan Ngoro, Jatirejo, Dlanggu, dan Gondang yang sudah direklamasi oleh pengusaha kurang dari 15%.³⁵

"Hasil pemantauan kami beberapa waktu lalu, lahan bekas galian sirtu di wilayah selatan yang sudah direklamasi secara bertahap baru 10-15 persen. Kalau di "wilayah. Jetis reklamasi 30 persen karena galian tanah uruk, kata Praptomo kepada wartawan, Kamis (8/10/2015). Tak pelak kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan sirtu sangat memprihatinkan. Seperti yang terlihat di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro. Aktivitas tambang sirtu menyisakan kawah raksasa dengan kedalaman puluhan meter. Lereng sisi utara Gunung Penanggungan itu berubah menjadi padang pasir yang gersang. Ironisnya, kegiatan pertambangan sirtu itu mendapat izin resmi dari Pemkab Mojokerto dan Pemprov Jatim. Bahkan menurut Praptomo, puluhan titik

³⁴ "Dari 900 HA Tambang Sirtu di Mojokerto Hanya 15% yang Direklamasi" diakses pada 17 juni 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3039013/dari-900-ha-tambang-sirtu-di-mojokerto-hanya-15-yang-direklamasi>

³⁵ Ibid

pertambangan sirtu di Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan peta wilayah pertambangan (WP) yang ditentukan Kementerian ESDM.”³⁶

C. Upaya mengatasi dampak lingkungan hidup akibat pertambangan galian C (batu)

Dalam kegiatan program pembangunan pertambangan diperlukan adanya pelaksanaan secara terpadu dengan memperhatikan dampak lingkungan terhadap sekitar yang kemudian diatur dalam peraturan pemerintah guna menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. “ berdasarkan hasil wawancara dengan bapak destawan mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi kerusakan, rencana kami akan membuat kolam pencucian bahan tambang sendiri agar tidak menimbulkan pencemaran”³⁷

Dari hasil penelitian penulis mengenai upaya pengusaha tambang dalam rangka upaya upaya mengatasi dampak lingkungan yaitu, pengusaha tambang belum melakukan pencegahan secara sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan agar tetap terjaga yang terlihat dari jawaban pengusaha bahwa masih akan melakukan pembuatan tempat pencucian material tambang untuk kedepannya.

- a. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam usaha menjaga lingkungan hidup dikawasan tambang

³⁶ Ibid

³⁷ Wawancara dengan Bapak Destawan, 13 juni 2020, di kantor CV. Sumber Agung (Mojokerto)

- 1) Upaya perlindungan terhadap lingkungan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pertambangan dalam
 - a. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Loga dan Batuan.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan melibatkan peran masyarakat serta lembaga sosial masyarakat (LSM) aliansi masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan B3 Indonesia.

Melakukan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat
- 3) Meningkatkan pengendalian serta pengawasan terhadap lingkungan
 - b. Upaya menjaga lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha tambang

Untuk kedepannya ingin memperbaiki sistem pertambangan dengan cara akan membuat tempat pencucian material tambang sendiri dan tidak memanfaatkan sungai warga melainkan punya sumber airnya sendiri serta akan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pertambangan
 - c. Hambatan yang dihadapi dalam rangka menegakkan pelaksanaan peraturan dalam usaha pertambangan

Dalam pelaksanaannya pengaturan usaha tambang tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah maupun oleh pengusaha tambang

yang melakukan kegiatan tambangnya di kabupaten Mojokerto, dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan dengan bapak Destawan selaku pengusaha tambang beliau mengungkapkan bahwa

“pengurusan dokumen dalam pelaksanaan pertambangan cukup sulit dan lama selain itu biaya dalam hal konservasi serta pembuatan sumber air kita sendiri untuk kegiatan *stockpile* juga perlu biaya yang sangat besar sedangkan jangka waktu pertambangan di satu titik saja tidak terlalu lama atau bisa dibilang cukup sebentar”

Menurut hasil wawancara dengan bapak Jarod selaku pihak LSM beliau mengatakan bahwa “karena kita dalam melakukan pengawasan terhadap obyek pertambangan tidak bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari lokasi sehingga kita juga memerlukan peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam meminimalkan dampak kerusakan akibat pertambangan dengan menegur dan melakukan pendampingan terhadap pengusaha tambang, apabila tidak bisa diberitahu secara baik-baik maka akan kita laporkan kepada pihak yang berwenang akan tetapi terkadang perlu waktu cukup lama untuk hal ini direspon”³⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak Destawan dan bapak Jarod serta dokumentasi dan pengamatan yang ada dari lapangan dapat disimpulkan bahwa:

1. kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penambang memiliki dampak yang berbahaya bagi masyarakat sekitar, karena hal tersebut pengusaha tambang terbatas

³⁸ Wawancara dengan Bapak Destawan, 13 Juni 2020, di kantor CV. Sumber Agung (Mojokerto)

oleh biaya konservasi dan pembuatan fasilitas pendukung tambang yang memadai menyebabkan hal ini terabaikan.

2. karena masih lemahnya penegakan hukum terhadap para pelanggar yang melanggar pokok-pokok ketentuan dalam kegiatan tambang
3. masih minimnya kesadaran dari para pelaku usaha tambang
4. mahal nya memperoleh izin untuk usaha pertambangan
5. respon pihak berwenang kurang cepat dalam menanggapi laporan mengenai hal ini
6. kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang sehingga hal ini bisa terus-menerus terjadi sehingga para pengusaha tambang bisa leluasa melakukan hal yang mereka inginkan

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, serta aparat penegak hukum yang berwenang diharapkan untuk meningkatkan kesadarannya demi menjaga lingkungan hidup untuk jadi lebih baik khususnya pada lokasi kawasan pertambangan batu. dengan turut serta melibatkan masyarakat maka akan menimbulkan hubungan baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dengan masyarakatnya itu sendiri demi menuju penegakkan hukum lingkungan yang lebih baik.

Menurut berita pada Detik.com disebutkan bahwa “Kerusakan alam akibat pertambangan sirtu itu diperparah dengan tak adanya sanksi tegas kepada para

pengusaha yang enggan melakukan reklamasi. Tak sedikit pengusaha nakal membiarkan begitu saja lahan bekas galian pasca selesai dieksploitasi. Tidak ada sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan reklamasi. Hanya kita lakukan teguran sebanyak tiga kali. Kalau mereka tak juga melakukan reklamasi, kami lelang ke pihak ke tiga untuk reklamasi. Dananya dari dana jaminan reklamasi yang dibayar pengusaha”³⁹

Sebenarnya apabila para pengusaha tambang melakukan kegiatan konservasi, pemulihan lingkungan kembali, dan kegiatan pasca tambang pada lokasi bekas penambangan yang telah dihentikan maka hal ini memiliki potensi wisata yang cukup besar dikarenakan keindahan alam sekitar yang mendukung, jika hal ini diterapkan bukan tidak mungkin banyaknya para wisatawan yang akan berkunjung kesana apalagi bila didukung dengan sarana yang cukup hal ini juga berpotensi meningkatkan taraf perekonomian warga sekitar sehingga memiliki penghasilan lain dan tidak hanya bergantung pada pekerjaan pertambangan. Sebenarnya hal seperti ini sudah banyak dilakukan pada tempat lain dan cukup sukses untuk menarik pengunjung, kita bisa menjadikannya contoh lalu mengamati kemudian memodifikasi sehingga menghasilkan sebuah lokasi wisata yang berkualitas. Diantaranya tempat wisata bekas pertambangan yang sudah sukses dan bisa dijadikan contoh yaitu bukit jedidih yang berada di Madura yang juga merupakan bekas dari penambangan batu

³⁹ “Dari 900 HA Tambang Sirtu di Mojokerto Hanya 15% yang Direklamasi” diakses pada 17 juni 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3039013/dari-900-ha-tambang-sirtu-di-mojokerto-hanya-15-yang-direklamasi>

kapur yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat sekitar sehingga menghasilkan sebuah obyek wisata yang sangat menakjubkan.

D. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal pemberian pegayoman kepada hak asasi manusia yang merasa dirinya dirugikan oleh perbuatan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka juga dapat mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain maka perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai upaya penegakan hukum yang harus diberikan oleh para aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberikan rasa aman dan nyaman , baik secara fisik maupun pikiran dan ancaman dari pihak manapun.

Segala kegiatan penambangan yang berakibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga pengusaha wajib memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang di atur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menganut prinsip *Polluter pay Principle* yang berarti perbuatan pencemaran terhadap lingkungan wajib membayarkan ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang merasa dirinya dirugikan dan harus diterapkan secara benar sebagai salah satu kebijakan terhadap lingkungan.

Selain itu dijelaskan juga pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Loga dan Batuan. Pasal 20, Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak serta dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusaha pertambangan yang menyalahi ketentuan. Pasal 56, Dalam memberikan pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan perhitungan dan pembayaran ganti kerugian serta melaksanakan tindakan tertentu akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 57, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau Negara wajib Melakukan tindakan tertentu serta Membayar ganti kerugian terhadap masyarakat yang dirugikan.

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat yang dirugikan akibat adanya kegiatan pertambangan ini berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai sebagaimana mestinya akan tetapi pada penerapannya hal ini masih belum sepenuhnya diterapkan dan masih banyak hak-hak masyarakat terabaikan. Mungkin saja karena kurang pemahamnya masyarakat atas hak-hak mereka sehingga perlu adanya

sosialisasi mengenai hal ini sehingga kedepan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peraturan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya berjalan secara baik mengingat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha tambang. Dalam penegakan hukum akibat adanya pelanggaran diperlukan peran aktif para penegak hukum, instansi terkait yang dalam hal ini dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan upaya penegakan peraturan usaha pertambangan .

Namun karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait seperti: Perhutani, Polisi dan Pejabat Pemda akan tetapi hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak yang berwenang melainkan Karena kurangnya aparat berwenang yang berada di lapangan dan lokasi pertambangan yang jauh merupakan faktor yang mengakibatkan lemahnya pengawasan di area lokasi penambangan.

2. Kegiatan pertambangan batu di Kabupaten Mojokerto menimbulkan dampak positif dan negative, dampak positif dari kegiatan ini ialah terciptanya lapangan pekerjaan serta akibat kegiatan pertambangan ini banyak warga yang membuka usaha warung makan sehingga dapat menambah pengasilan warga setempat dan juga ada warga yang membuka usaha bengkel, tambal ban, cuci mobil maupun truk. Dilihat dari dampak negative yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pertambangan

menyebabkan Menyebabkan bencana banjir saat musim hujan lebat karena sungai pada titik tertentu tersumbat oleh tumpukan bahan hasil material tambang, Menghilangnya sumber mata air warga akibat penambangan yang tidak beraturan, Akibat proses penambangan dan pengangkutan menyebabkan banyaknya debu yang mengganggu kesehatan, Menghilangnya ketentraman warga akibat truk yang melintas dan aktivitas alat berat yang beroperasi, Truk pengangkut batu juga sesekali menyebabkan kemacetan akibat berjalan pelan ditengah jalan.

Dampak negatif yang terjadi akibat adanya pertambangan sebenarnya sudah berusaha untuk perbaiki oleh Pemerintah Daerah Mojokerto akan tetapi masih saja banyak pelanggaran yang terjadi. Dilihat dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan penambangan di Kabupaten Mojokerto cenderung lebih banyak dampak negatif yang terjadi akibat dari para pengusaha tambang yang masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan

3. Dalam upaya mengatasi dampak terhadap pertambangan batu di Kabupaten Mojokerto sebenarnya Pemerintah sudah melakukan upaya yang cukup baik dengan membuat Peraturan-Peraturan yang mengatur mengenai kegiatan pertambangan hanya saja pada penerapannya dilapangan kurang berjalan maksimal dan perlu untuk ditingkatkan kembali. Serta Pemerintah perlu berperan aktif mnegajak masyarakat sekitar dan para penambang untuk tetap berusaha menjaga lingkungan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan dengan melihat arti pentingnya kegiatan pertambangan yang berwawasan terhadap lingkungan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Untuk Pemerintah

1. Dalam upaya penegakan hukum terhadap lingkungan terutama pada kawasan pertambangan, instansi terkait yg bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelanggaran kegiatan pertambangan dapat diberikan wewenang lebih untuk dapat menindak lanjuti langsung apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan tanpa melalui proses birokrasi yang rumit dan menjadikannya lebih efisien.
2. Pemerintah diharapkan berperan lebih aktif dalam membina kesadaran para penambang yang hanya bertujuan untuk mengeruk hasil tambang tanpa memikirkan dampak kedepan apa saja yang terjadi dan bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Untuk Perusahaan Tambang

Selama ini upaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup masih kurang maksimal dikarenakan masalah biaya yang diperlukan oleh para pengusaha tambang untuk melakukan reklamasi serta kegiatan pasca tambang, hal ini sebaiknya

perlu dipertimbangkan dengan matang untuk sebelumnya menyalipkan dana yang benar-benar cukup supaya hal seperti ini tidak terjadi kembali dikemudian hari

Untuk Masyarakat. Selain itu masyarakat juga harus ikut serta lebih berperan aktif dan efektif dalam rangka menjaga lingkungannya sendiri, meski mungkin banyak juga sebagian dari masyarakat yang bekerja pada perusahaan tambang.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dan pemerintah kabupaten Mojokerto, serta aparat penegak hukum yang berwenang diharapkan untuk meningkatkan kesadarannya demi menjaga lingkungan hidup untuk jadi lebih baik khususnya pada lokasi kawasan pertambangan batu . dengan turut serta melibatkan masyarakat maka akan menimbulkan hubungan baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dengan masyarakatnya itu sendiri demi menuju penegakkan hukum lingkungan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Daud Silalahi, *Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta, SinarGrafindo, 2014.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindoPersada, 2006.
- Maria S.W Sumadjono, *tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial budaya*, Jakarta, buku Kompas, 2011.
- Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan hidup*, Surabaya, Airlangga University Press, Vol. 1, Surabaya, 2017
- Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Surabaya: airlangga university press.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika, 2009
- Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Loga dan Batuan.

WEBSITE :

“Pengertian Hukum Pertambangan” Diakses pada 2 maret 2020, pukul 20.30,
<http://ilmuef.blogspot.com/2015/10/pengertian-hukum-pertambangan.html?m=1>.

“Pengertian Hukum Pertambangan” Diakses pada 3 maret 2020 pukul 03.00
<http://ilmuef.blogspot.com/2015/10/pengertian-hukum-pertambangan.html?m=1>.

“Izin Usaha Pertambangan” . diakses pada jumat 13 maret 2020, pukul 04.43,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/izin_usaha_pertambangan

“Analisis Dampak Lingkungan” diakses pada 13 maret 2020 pukul 06:15,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis_dampak_lingkungan.

“Jawa Timur Dengan Potensi Mineral Berlimpah” diakses pada 9 juni 2020 pukul 03:10,
<https://www.kompasiana.com/dahlaniskan/54f7a363a333119d1c8b468c/jawa-timur-dengan-potensi-mineral-berlimpah>

“Data & Statistik Geografi dan Iklim di Lingkungan Kabupaten Mojokerto” diakses pada 9 juni 2020 pukul 02:54, <https://mojokertokab.go.id/datastatistik/geografi-dan-iklim>.

“Kabupaten Mojokerto” diakses pada 9 juni 2020 pukul 03:00,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto

“Wilayah Desa” Diakses pada 15 juni 2020 pukul 06:42,
<https://www.sumberagung.web.id/first/artikel/98>

“Dari 900 HA Tambang Sirtu di Mojokerto Hanya 15% yang Direklamasi” diakses pada 17 juni 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3039013/dari-900-ha-tambang-sirtu-di-mojokerto-hanya-15-yang-direklamasi>

“Stockpile Batubara” di akses pada 19 juni 2020 pukul 20:58,
<http://minerba.desdm.sumselprov.go.id/2018/05/11/contoh/>



Pedoman Wawancara Dengan Pengusaha Tambang/Pelaku Usaha Tambang CV. Sumber Agung

1. Dalam kegiatan menambang alat-alat apa saja yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan?
2. Bagaimana proses kegiatan penambangan batu?
3. Setelah batu di dapat, bagaimana dengan proses pendistribusiannya?
4. Menurut anda apakah kegiatan ini menimbulkan dampak negatif, terutama bagi warga sekitar. Bila iya apa saja yang anda ketahui?
5. Usaha apa saja yang telah ditempuh dalam rangka mengurangi kerusakan lingkungan akibat penambangan yang dilakukan?

Jawaban:

Biasanya untuk menambang kami menggunakan alat berat seperti excavator, kroyekan batu, Truck dan Doser

Proses penambangan yang kita lakukan biasanya diawali mencari lahan untuk digali yang memiliki potensi batu. Setelah itu dilakukan pengambilan tanah atas, kemudian tanah yang tidak diperlukan dijual untuk biaya operasional dan agar kita bisa mengambil batu yang diinginkan. Setelah tanah habis batu diambil dan dicuci ketika sudah bersih kita angkut ke truk dan dijual

Biasanya sudah ada yang memesan tapi terkadang sopir juga yang membantu mencari pendistribusiannya

Seluruh kegiatan pertambangan pasti ada dampaknya di Sungai Debit air menurun dan air berwarna keruh

rencana kami kedepannya akan membuat kolam pencucian sendiri agar tidak menimbulkan pencemaran

hambatan apa saja yang selama ini anda rasakan?

- karena pengurusan dokumen yang lama menyebabkan kegiatan tambang terhambat
- Biaya operasional yang besar
- Sedangkan jangka waktu pertambangan sebentar

ini saya menyatakan bahwa telah benar diwawancara dengan sebenarnya

Pedoman Wawancara Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bergerak bidang lingkungan Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia (AMPHIBI)

1. Bagaimana perkembangan penambangan batu di kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh para penambang mengingat banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitarnya?
2. Sejauhmana peran aktif LSM dalam menangani kerusakan lingkungan ?
3. Dampak apa saja yang terjadi akibat adanya penambangan batu?
4. Peraturan apa saja yang anda ketahui mengenai aturan-aturan dalam melakukan penambangan

Jawaban:

1. Seiring berkembangnya pertambangan di Mojokerto ini semakin besar dan banyak juga penambang baru yang bermunculan hal ini pastinya menimbulkan dampak yang besar juga bagi lingkungan dan sekitarnya
2. Selama ini kami masih sering mengawasi dan terkadang beberapa kali menegur para penambang yang diketahui melanggar berdasarkan informasi dari warga tidak hanya pertambangan saja tapi semua yang berhubungan dengan lingkungan
3. Dampak yang terjadi akibat adanya kegiatan penambangan ini tentu saja banyak berpengaruh dengan lingkungan yang rusak, karenanya serta masyarakat juga banyak dirugikan. diantaranya hal yang terjadi yaitu pencemaran udara akibat banyaknya debu, pencemaran air, selain itu hal ini berdampak terhadap manusia/masyarakat sekitarnya akibat debu dari pengangkutan material tambang yang berimbun pada sistem pernafasan
4. yang saya ketahui peraturan pertambangan sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2009 tentang pertambangan dan peraturan Bupati Mojokerto tentang pertambangan, akan tetapi penerapannya dipangon sangat jauh sekali dari apa yang diharapkan seperti galian bekas tambang dibiarkan terbuka begitu saja yang dilakukan para penambang

Dengan ini saya menyatakan bahwa telah diwawancarai dengan sebenar-benarnya

Jumat
Jarak


Pedoman Wawancara dengan Masyarakat/Ketua RT setempat

1. Apakah anda merasa kegiatan pertambangan di daerah sini sangat merugikan bagi anda maupun warga sekitar?
2. Hal-hal apa saja yang dilakukan dari kegiatan pertambangan tersebut sehingga anda merasa terganggu?
3. Selama ini keluhan apa saja yang dialami oleh warga sekitar yang anda ketahui?
4. Apakah tindakan yang telah dilakukan oleh warga sekitar terhadap hal-hal tersebut?
5. Apakah perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut sudah memberikan kompensasi/ganti rugi?
6. Selain itu adakah hal positif akibat adanya kegiatan pertambangan yang diterima oleh warga sekitar?

Jawaban:

1. Dari kegiatan tambang sebenarnya cukup mengganggu karena adanya pencemaran air dan debu-debu karena aktivitas tambang dan juga suara bising yang menimbulkan getaran. Tapi mereka juga memberikan uang untuk perawatan jalan dan warga tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena kecil sekali.
3. Yang paling utama ya air bersih dan udara tercemar.
2. Air tercemar karena batu dicuci dengan air sungai dan truck keluar masuk tambang pasti banyak sedikit tanah basah tumpah jika kering akan jadi debu.
4. Pasti berdampak negatif tapi kami selalu melakukan penyemprotan air supaya tidak ada debu.
5. Sudah mas tapi yang diberikan belum sesuai atau terbilang sedikit.
6. Hal positifnya warga dapat uang sebagai kompensasi meski kecil, banyak juga warga yang kerja di perusahaan tambang sekitar sini, disini juga banyak yang membuka warung dan bengkel serta cuci mobil/truk.

Dengan ini saya menyatakan bahwa telah diwawancara dengan sebenar-benarnya.


Robiin



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
Jln. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602 Fax. 031-8285601

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. SAMSEL BAHRI
NIM : 161121038
Arah Minat : KEPIDANAAN/HUKUM BISNIS/HUKUM PEMERINTAHAN
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS DAMPAK
PENGGUNAAN STOCKPILE PADA
PERTAMBANGAN TERHADAP PERUMAHAN
SUMBER AIR
Pembimbing : INDI NUROINI SH. SHI. MH.

No	Hari/Tanggal	Bab	Materi	Paraf
1.	30 - Mei - 2020	I	JUDUL, KUMUSARI MASALAH	
2.	3 - JUNI - 2020	II	REVISI PENELITIAN	
3.	8 - JUNI - 2020	II	REVISI MATERI	
4.	15 - JUNI - 2020	III	ANALISA PENELITIAN	
5.	18 - JUNI - 2020	III	REVISI PENULISAN BAB III	
6.	20 - JUNI - 2020	IV	REVISI BAB IV	
7.				

*) Coret yang tidak perlu

Surabaya, 2020
Pembimbing

(INDI NUROINI)